

SKRIPSI

ANALISIS PENGAKUAN MURABAHAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 102 DAN FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG LATIMOJONG MAKASSAR)

YUSTINI DWI PURNAMA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGAKUAN MURABAHAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 102 DAN FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG LATIMOJONG MAKASSAR)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YUSTINI DWI PURNAMA
A31108873**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGAKUAN MURABAHAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 102 DAN FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG LATIMOJONG MAKASSAR)

disusun dan diajukan oleh

**YUSTINI DWI PURNAMA
A31108873**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 196305151992031003

Drs. Abdul Rahman, Ak
NIP 196601101992031001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : YUSTINI DWI PURNAMA

NIM : A31108873

Jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENGAKUAN MURABAHAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK
102 DAN FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000
(STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG LATIMOJONG
MAKASSAR)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 April 2013

Yang membuat pernyataan,

YUSTINI DWI PURNAMA

ABSTRAK

ANALISIS PENGAKUAN MURABAHAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 102 DAN FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG LATIMOJONG MAKASSAR)

MURABAHAH RECOGNITION ANALYSIS AND FITNESS WITH PSAK 102 AND FATWA 04/DSN-MUI/IV/2000 (CASE STUDY ON BNI ISLAMIC BANK BRANCH LATIMOJONG MAKASSAR)

Yustini Dwi Purnama
Abdul Hamid Habbe
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian pegakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pembiayaan murabahah selama ini memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam pendapatan operasional Bank. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan Bank dan observasi terhadap salah satu contoh akad murabahah pada bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa secara umum, pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur sesuai standar-standar yang ada. Walaupun demikian, juga masih terdapat perbedaan praktik murabahah yang dijalankan di Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar dengan murabahah yang dijelaskan oleh fiqh muamalah, dimana yang terjadi dilapangan, terdapat indikasi bahwa Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar bukanlah sebagai penjual yang murni melainkan hanya memberikan dana pinjaman kepada nasabah untuk membeli objek murabahah.

Kata Kunci : Murabahah, PSAK 102, Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000

This study aims to look at the suitability of murabahah recognition in BNI Islamic Bank Branch Latimojong Makasar with PSAK 102 and Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 which murabahah financing has been providing substantial revenue in the Bank's operating income. The research data was obtained through interviews with the leadership of the Bank and the observation of one example of a murabahah contract the BNI Islamic Bank Branch Latimojong Makasar. Results of research that has been done shows that in general, the recognition of murabahah in BNI Islamic Bank Branch Latimojong Makasar in accordance with PSAK 102 and Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, although there are still some things that have not set appropriate standards exist. Nevertheless, there are also differences in the practice of murabahah run in BNI Islamic Bank Branch Latimojong Makasar with murabahah described by fiqh muamalah, which is happening in the field, there are indications that the BNI Islamic Bank Branch Latimojong Makasar is not a genuine seller but merely provides loan funds that clients buy murabaha object.

Keyword: Murabahah, PSAK 102, Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, kita memujiNya, memohon pertolongan dan ampunan padaNya, memohon perlindungan dari keburukan atas diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan seorang rasulNya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan pada beliau, keluarga beliau dan para sahabatnya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberika dukungan, doa, dan dengan sabar mendidik penulis, mengajarkan penulis bahwa sabar dan bersyukur adalah kunci dalam menikmati setiap pahit dan manisnya kehidupan. Terima kasih juga kepada mertua penulis yang dengan sabar menghadapi segala kekurangan kami, memberi dukungan baik dukungan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana mestinya.

Kepada suamiku tercinta, terima kasih telah hadir memberikan warna dalam hidup penulis, yang walaupun berada jauh disana tetap dapat penulis rasakan dukungannya setiap hari sehingga kami merasa terdorong untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk anakku tersayang, yang walaupun belum dapat kami rengkuh, namun dukungannya tetap dapat kami rasakan melalui gerak-gerak aktifnya di dalam sana.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS dan sekaligus merangkap sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Abdul Rahman, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
3. Kepada pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar, Pak Yoyong Pakaya, yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar menghadapi permintaan-permintaan penulis.
4. Kepada Kak Gatot dan Kak Ida yang telah membatu memperlancar proses penelitian penulis, semoga kebbaikannya dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah.
5. Kepada saudari-saudari seperjuanganku, Nur, Nisa, Hafsyah, Alam, Lisa, Icha, Dani, atas segala doa dan dukungan yang selama ini diberikan pada penulis, *uhibbukunnafillah yaa ukhti*.
6. Kepada saudari-saudariku di LK KM MDI FEB-UH yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat dalam menegakkan Islam di lingkungan kampus ekonomi.
7. Kepada rekan-rekan penulis yang tergabung dalam PJK83, terima kasih atas suka dukanya selama berada di Bantaeng. Semoga persaudaraan yang tercipta tak akan pernah putus oleh waktu.
8. Kepada semua pihak yang selalu berdoa untuk kebaikan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang didoakan untuk penulis dapat kembali pada yang mendoakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya, segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, segala kekurangan datang dari penulis sebagai manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 10 April 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5 Sistematika	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Fiqh Muamalah	8
2.1.1 Definisi Fiqh Muamalah.....	8
2.1.2 Prinsip-Prinsip Muamalah	9
2.1.3 Riba dan Gharar.....	16
2.2 Akad.....	22
2.2.1 Definisi Akad	22
2.2.2 Tujuan Akad.....	22
2.2.3 Asas Berakad dalam Islam.....	24

2.3 Murabahah.....	26
2.3.1 Definisi Murabahah	26
2.3.2 Syarat dan Rukun Murabahah.....	27
2.3.3 Karakteristik Murabahah	28
2.3.4 Rukun dan Syarat Akad Murabahah	31
2.3.5 Pengakuan dan Pengukuran Murabahah	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Kehadiran Peneliti.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengambilan Sampel	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.8 Batasan Pembahasan.....	41
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Jenis Pembukuan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar	42
4.2 Kesesuaian Pengakuan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar dengan PSAK 102.....	47
4.3 Kesesuaian Pengakuan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar dengan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000	58
4.4 Pembiayaan Murabahah dan Fiqh Muamalah.....	63
BAB V. PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Akad	31
Tabel 2. Persyaratan Transfer Dana	32
Tabel 3. Persyaratan Perhitungan Keuntungan	32
Tabel 4. Analisis Kesesuaian Pengakuan Murabahah	47
Tabel 5. Perhitungan Keuntungan Proporsional Berdasarkan PSAK 102.....	55
Tabel 6. Contoh Perhitungan Keuntungan Murabahah Secara Proporsional.....	56
Tabel 7. Analisis Kesesuaian Murabahah dengan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000	60
Tabel 8. Kesesuaian Akad dengan Persyaratan Minimum Akad Murabahah Menurut Fiqh.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah	59
Gambar 2. Skema Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Dikatakan demikian karena Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan *Rabb*-nya, maupun hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat muslim, kita tentunya sudah mengetahui bahwa Al Quran dan hadits merupakan sumber hukum yang jika terdapat perselisihan terhadap sesuatu maka kedua sumber hukum tersebut menjadi tempat kembali yang pertama untuk memperoleh kejelasan.

Sebagaimana firman Allah: *“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”* (QS Al-Baqarah: 2). Juga disebutkan dalam surah lain: *“...Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir dhalim”* (QS Al-Maidah: 45).

Termasuk diantara hal yang diatur dalam Islam adalah masalah perbankan. Rammal dan Zurbruegg (2007) yang dikutip oleh Wikipedia, perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Allah telah berfirman, yang artinya: *“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*(QS. Al Baqarah: 275) dan juga disebutkan dalam surah

lain: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*”(QS An Nisaa’: 29). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Segala hal yang berkaitan dengan perbankan sesungguhnya telah memiliki aturan di dalam Al-Qur’an dan hadits, yang kemudian dijabarkan kembali dalam aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lebih dikenal dengan fiqh muamalah.

Mardani (2012: 5), Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (Ekonomi Islam) sangat banyak dan melimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Salah satu produk dari perbankan syariah yang umum dikenal dimasyarakat adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Gunarsih, 2010: 14). Transaksi murabahah dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Seorang nasabah A ingin membeli rumah seharga 100 juta rupiah melalui Bank Syariah B. Bank Syariah B kemudian membeli rumah yang dimaksud dan menjualnya kembali kepada nasabah A dengan harga 120 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini bank memperoleh margin 20 juta rupiah, dengan catatan bank terlebih dahulu menyatakan harga perolehan dan margin yang didapat kepada nasabah A. Jika nasabah A sepakat, maka akad murabahah pun akan dibuat untuk mengikat masing-masing pihak.

Inti dari konsep murabahah yang dijelaskan pada fiqh muamalah adalah barang yang akan dijual kepada orang lain adalah milik pribadi si penjual. Dalam konsep perbankan syariah, bank syariah yang akan melakukan transaksi murabahah terlebih dahulu membeli/mempunyai hak milik yang sah atas objek murabahah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan sejumlah margin tertentu yang disepakati.

Dalam sebuah hadits dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut menekankan bahwa objek murabahah haruslah sudah menjadi milik penjual.

Realita yang terjadi dilapangan, terdapat banyak opini yang meragukan ke-syariahan bank syariah itu sendiri. Hamam (2011), berpendapat bahwa realita yang terjadi dilapangan dianggap tidaklah sesuai dengan murabahah yang dijelaskan dalam fikih Islam.

Bank BNI Syariah, sebagai salah satu Bank yang telah menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam menjalankan kegiatannya, cukup mengandalkan

pembiayaan murabahah sebagai sumber pendapatan operasional yang memberikan sumbangsi cukup besar. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah melalui sebuah karya tulis yang bertajuk: **“Analisis Pengakuan Murabahah dan Kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan PSAK 102?
2. Apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000?
3. Apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan Fiqh Muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan PSAK 102

2. Mengetahui apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000
3. Mengetahui apakah pengakuan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar telah sesuai dengan Fiqh Muamalah?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis dari penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah akuntansi pembiayaan murabahah khususnya pada pengakuan murabahah dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya praktik murabahah yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai Pengakuan Murabahah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000.